



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR
SERTA AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Hartono

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 21 Agustus 2025, Pukul 10.32 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sri Hartono

B. Saksi dari Pemohon:

1. Teguh Wibowo
2. Ramli

C. DPR:

1. M. Nasir Djamil
2. Inosentius Samsul
3. Novianto Murti Hantoro
4. Yudarana Sukarnoputra
5. Maria Dumaris
6. Ira Chandra Puspita
7. Nur Azizah

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 2. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 3. Fauziah Lubis | (Kemendikdasmen) |
| 4. Queen Rumata Siregar | (Kemendikdasmen) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 8. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 11. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 12. Abdul Hakim | (Kementerian PANRB) |
| 13. Sri Rejeki Nawangsasih | (Kementerian PANRB) |
| 14. Ananta Antasari | (Kementerian PANRB) |
| 15. Arief Rachmat Fauzi | (Kementerian PANRB) |
| 16. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PANRB) |
| 17. Sigit Setiawan | (Kementerian PANRB) |
| 18. Sabbihal Husni | (Kementerian PANRB) |
| 19. Gadis Nindy | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 99 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: SRI HARTONO [01:03]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, yang hadir melalui online.

4. PEMOHON: SRI HARTONO [01:12]

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Walaikumssalam wr. wb.

6. PEMOHON: SRI HARTONO [01:19]

Yang Mulia dan Para Hakim Anggota. Kemudian yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Presiden atau yang mewakili. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Izin memperkenalkan diri. Saya Hartono. Hadir pada Perkara 99 sebagai Prinsipal.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik, terima kasih.
Dari DPR, Pak Nasir Djamil, silakan diperkenalkan.

8. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:59]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya M. Nasir Djamil, mewakili DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

9. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:08]

Baik, dari Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Walaikumssalam wr. wb.

12. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:15]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Bapak Purwoko. Kemudian Fhauzanul Ikhwan, Muhammad Fuad Muin, dan tim dari Direktorat Litigasi.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Bapak Ahmad Mudzaffar.

Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hadir Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Bapak Abdul Hakim. Kemudian Plt Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum, Ibu Sri Rejeki Nawangsasih. Dan Tim Advokasi dari Kementerian PANRB.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Walaikumssalam wr. wb.

Baik agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, nanti dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon. Hadir Drs. Teguh Wibowo, agamanya Islam. Dan Ramli, S.Pd., juga Agamanya Islam hadir melalui online maksudnya. Oleh karena itu, sebelum memberikan keterangan dari DPR, Pak Dr. Nasir Djamil, nanti disumpah dulu untuk Para Saksi.

Yang Mulia Pak Ridwan mohon perkenannya untuk memandu lafal sumpahnya.

Dan sebelum dilakukan penyempahan untuk Para Saksi, di kursi pengunjung juga hadir para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lampung Utara. Selamat datang, Adik-Adik semua di Mahkamah Konstitusi.

Dipersilakan untuk Para Saksi, sudah ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya? Pak Teguh dan Pak Ramli?

14. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [04:15]

Sudah ada, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ini di tempat yang sama atau berbeda ini?

16. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [04:19]

Di tempat yang sama.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Baik. Silakan berdiri dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:29]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Ya, agak mundur sedikit, Bapak Drs. Teguh Wibowo dan Bapak Ramli, S.Pd. Agak mundur sedikit, supaya Zoom-nya dapat, ya. Kemudian juru sumpahnya? Ada Rohaniawan di situ? Ya.

19. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [05:03]

Ada, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:04]

Satu lagi? Di ruangan yang sama, ya? Di ruangan yang sama.

21. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [05:11]

Di ruangan yang sama, ya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:12]

Baik, kalau di ruangan yang sama, secara bersamaan ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim."

23. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:23]

Bismillahirrahmanirrahim.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:27]

Satu, masih unmute? Pak Ramli?

25. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [05:32]

Siap, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:33]

Ya, kita ulangi, ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

27. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:04]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kembalikan.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Para Saksi menunggu setelah ... nanti memberi keterangan setelah keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dipersilakan Bapak Dr. Nasir Djamil.

30. DPR: M. NASIR DJAMIL [06:37]

Izin, Yang Mulia, saya memulai.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A-436, menyampaikan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 ... 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini dan akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya, secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap Pengujian Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 sebagai berikut.

1. Bahwa guru dan dosen memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Kedudukan guru dan dosen sebagai pendidik profesional memiliki satu visi yang sama, yakni terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas, guna memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu. Visi tersebut kemudian diejawantahkan melalui perannya masing-masing di dalam dunia Pendidikan, dimana guru sebagai tonggak awal pembelajaran. Sementara dosen, menjalankan perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Bahwa ditinjau dari definisinya pada Pasal 1 angka 1 UU 14/2005, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas, beban tugas,

dan tanggung jawab yang lebih kepada dosen dalam pengembangan dunia pendidikan.

3. Bahwa ditinjau dari sisi kewajiban, kewajiban seorang dosen tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran, melainkan pula terdapat kewajiban lain bagi dosen, yakni untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf a UU 14/2005. Kewajiban Tridharma tersebut tidak diberikan kepada seorang guru. Kewajiban ini pula yang mendudukkan dosen pada satu tugas yang lebih kompleks karena harus diejawantahkan melalui penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4. Bahwa ditinjau dari kualifikasi akademik, dosen memiliki persyaratan yang lebih kompleks, dimana syarat untuk dapat menjadi seorang dosen harus memenuhi kualifikasi akademik minimum, yaitu lulusan program magister, untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Berbeda dengan halnya guru yang hanya mensyaratkan memenuhi kualifikasi akademik pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV. Adanya perbedaan kualifikasi akademik ... maaf, kami ulang, adanya perbedaan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan tersebut tentu berdampak pada adanya tuntutan tanggung jawab yang lebih besar kepada dosen dari sisi kualifikasi akademik. Dikarenakan dalam mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni guna menyiapkan individu ke dalam dunia profesional membutuhkan seorang dosen yang memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi. Di sisi lain, guru yang dipersyaratkan hanya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya yang hanya terbatas pada agen pembelajaran pada lingkup jenjang pendidikan di usia dini, dasar, dan menengah. Dikarenakan syarat untuk dapat berprofesi menjadi dosen harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka jika dosen diberikan batasan usia pensiun yang sama dengan guru, akan berdampak terhadap ketidaksamaan lama masa kerja karena persyaratan keharusan untuk menempuh pendidikan yang lebih, tentu berdampak kepada masa kerja yang lebih singkat.
5. Bahwa penetapan batas usia pensiun bagi guru tidak dapat dilepaskan dari penafsiran historis terhadap pengaturan usia pensiun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi seluruh PNS, kecuali beberapa profesi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 32/1979, termasuk guru dan dosen. Dalam konteks tersebut, sejak

awal telah ditetapkan bahwa dosen memiliki batas pensiun yang lebih tinggi dibandingkan guru. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PP 32/1979 yang memperpanjang batas usia pensiun bagi guru besar atau profesor hingga usia 70 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa batas usia pensiun yang lebih tinggi memang secara khusus dikonstruksikan untuk jabatan dosen, terutama pada jenjang profesor maupun profesor riset karena jabatan tersebut mensyaratkan kualifikasi akademik yang tinggi. Pengaturan serupa juga berlaku bagi peneliti yang batas usia pensiun disamakan dengan dosen. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun antara guru, dosen, dan peneliti bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, pengaturan ini sepenuhnya linier dengan persyaratan jabatan dosen maupun peneliti dan karenanya justru konsisten, bukan bertentangan.

6. Dalam hal persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional antara guru dan dosen, terdapat persyaratan tambahan bagi dosen dalam Undang-Undang 14/2005 yang tidak hanya terbatas pada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana halnya guru, melainkan juga terdapat pengaturan mengenai jabatan akademik. Pengaturan mengenai kenaikan jenjang jabatan akademik tersebut mengharuskan dosen untuk mencapai jenjang jabatan tertinggi, memenuhi persyaratan administratif berupa gelar akademik doktor atau S3, serta persyaratan substantif berupa publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, seperti Jurnal terindeks Scopus kategori Q1. Sebaliknya, dalam struktur jenjang karier guru, jabatan tertinggi tidak mensyaratkan kualifikasi akademik doktoral maupun publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional. Perbedaan substansial dalam kriteria jenjang karier tersebut mencerminkan adanya perbedaan fundamental dalam hal tanggung jawab akademik, peran keilmuan, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diemban oleh dosen dibandingkan guru.
7. Bahwa secara empiris, usia 60 tahun umumnya dikategorikan sebagai usia lanjut. Pada usia ini terjadi penurunan kemampuan, mulai dari kemampuan konsentrasi maupun daya tahan fisik yang tentu akan berimplikasi langsung terhadap efektivitas pengajaran. Dalam jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, peran guru tidak hanya sebatas penyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator perkembangan emosi, sosial, dan motorik anak. Guru dituntut memiliki kesabaran yang tinggi dan energi fisik yang cukup. Oleh karenanya secara rasional, usia di atas 60 bukan usia yang ideal untuk menjalankan peran sebagai guru aktif di jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dalam jalur pendidikan formal. Kebijakan pembatasan usia guru di level ini harus ditempatkan dalam

kerangka perlindungan kualitas pendidikan dan optimalisasi sumber daya manusia pendidik.

8. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperkirakan mencapai sekitar 3.435.118 orang pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2023, mayoritas pengajar di Indonesia, yaitu sebesar 51,95% berasal dari generasi Y atau milenial. Dengan kata lain, sebagian besar guru saat ini berusia antara 36 hingga 40 tahun dan masih memiliki masa kerja sekitar 26 tahun sebelum pensiun. Jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan lulusan sarjana yang mencapai sekitar 1,8 hingga 1,9 juta orang per tahun. Oleh karena itu, diperlukan proses regenerasi guru yang terencana dan bertahap. Terlebih lagi, menurut data Statistik Pendidikan Tinggi 2020 dari DataBoks, terdapat 29.413 program studi di perguruan tinggi dengan 6.032 program studi atau sekitar 21% berada dalam kelompok bidang ilmu pendidikan. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam jumlah lulusan pendidikan yang dihasilkan setiap tahun. Jika masa jabatan atau usia pensiun guru diperpanjang, hal tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan kenyataan banyaknya lulusan sarjana pendidikan. Kondisi ini justru dapat menghambat proses regenerasi dan menciptakan peluang pengangguran yang lebih tinggi di kalangan lulusan baru.
9. Bahwa merujuk pada argumentasi pada angka 1 sampai dengan 8 di atas, maka meskipun guru dan dosen memiliki kesamaan, yakni sebagai tenaga pendidik profesional, akan tetapi terdapat perbedaan, kompleksitas, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dipertegas dari definisi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, persyaratan kenaikan jenjang jabatan, maupun kewajiban antara guru dan dosen. Oleh karenanya ... oleh karenanya, adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia pensiun dalam Undang-Undang 14/2005 merupakan bentuk perlakuan yang wajar dan proporsional yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam suatu norma yang didasarkan pada beban dan kompleksitas tugas dari masing-masing profesi.
10. Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga mengutip pandangan Prof. Soediman Kartohadiprojo, Laica Marzuki, dan Bagir Manan yang pada intinya menekankan bahwa menyamakan sesuatu hak yang berbeda, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. DPR RI juga menegaskan bahwa pengaturan usia pensiun pada suatu jabatan tertentu merupakan open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan hal tersebut dibenarkan, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI

tahun 1945. Hal ini juga disampaikan oleh Mahkamah dalam beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.

11. Dengan demikian, merujuk pada seluruh argumentasi di atas, maka pengaturan mengenai batas usia pensiun pada guru merupakan peraturan yang konstitusional dan tidak menimbulkan diskriminatif. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang telah merumuskan norma a quo secara wajar dan proporsional yang disesuaikan dengan beban dan kompleksitas dari masing-masing profesi.
12. Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Komisi X ditugaskan untuk menyiapkan naskah akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perkembangan proses penyusunan tersebut, Komisi X merencanakan untuk merevisi pula Undang-Undang Nomor 14/2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu isu yang diangkat oleh Komisi X DPR RI adalah soal penataan guru, baik dari sisi kompetensi, pemerataan, maupun kesejahteraan guru. Dengan demikian, apabila Pemohon memiliki gagasan maupun masukan terkait guru, dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi X, sehingga masukan-masukan yang diterima ... sehingga masukan-masukan tersebut akan diterima oleh DPR RI, khususnya Komisi X dan tentu akan lebih lengkap dan produk legislasi yang dihasilkan nantinya akan lebih mampu memperbaiki pelaksanaan pendidikan nasional.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutuskan ... memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A-436. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [25:56]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih, Pak Nasir Djamil. Mohon nanti keterangan tertulisnya untuk segera bisa dikirim ke Mahkamah atau Majelis Hakim untuk bisa kami jadikan dokumen persidangan yang mungkin diperlukan juga oleh pembuktian dalam perkara ini.

Baik, untuk selanjutnya dari Saksi. Saksi siapa dulu yang mau didengar, Pemohon? Pak Hartono?

32. PEMOHON: SRI HARTONO [26:33]

Pak Teguh Wibowo, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [26:34]

Pak Teguh. Pak Teguh, ada podium enggak, di situ? Tidak, ya? Silakan memberikan keterangan, sambil duduk juga enggak apa-apa. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Poin-poinnya saja, Pak Teguh. Masih unmute itu sepertinya. Silakan!

34. SAKSI DARI PEMOHON: TEGUH WIBOWO [27:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [27:23]

Walaikumsalam wr. wb.

36. SAKSI DARI PEMOHON: TEGUH WIBOWO [27:27]

Majelis Yang Mulia, saya Teguh Wibowo adalah Guru SMA Negeri 2 Semarang yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Saksi. Terima kasih, telah diberi kesempatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama adalah bahwa pada usia 60, dalam kenyataannya saya dan banyak teman itu masih dalam kondisi yang sehat dan kuat untuk melaksanakan kegiatan tugas sebagai PNS.

Yang kedua. Bahwa tugas sebagai guru bukanlah pekerjaan yang tidak kompleks, setidaknya-tidaknya tugas guru juga sama kompleksnya sebenarnya dengan tugas-tugas dosen. Kami juga melakukan perancangan, penyampaian materi, evaluasi, dan lain-lain. Kami juga masih diberi beban untuk melakukan pembimbingan yang tentu saja tidak bisa dibandingkan secara sama dengan dosen. Namun, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para guru adalah juga kegiatan yang sama rumitnya dengan tugas-tugas dosen.

Karena itu, mengingat kondisi kesehatan, kekuatan fisik, pikiran, maka usia 60 menurut saya masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tugas sebagai PNS sampai dengan usia 65. Banyak di antara teman-teman kami yang pensiun itu setelah usia 60, justru kemudian mencari pekerjaan lain, yang ini membuktikan bahwa sebenarnya kemampuan mereka untuk bekerja, baik secara fisik maupun pikiran, itu masih sangat mampu. Di sisi lain, para guru yang dipensiun pada usia 60 masih banyak yang harus menanggung ekonomi pencukupan kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih sekolah atau kuliah dan keluarganya. Karena itu, tentu saja mereka masih membutuhkan pendapatan yang lebih besar dibanding kalau mereka menjadi pensiun.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih, tentu kami akan sangat berharap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [30:16]

Walaikumssalam wr. wb.
Dilanjut, Pak Ramli.

38. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [30:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan, assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Walaikumssalam wr. wb.

40. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [30:31]

Yang Mulia, saya sebagai Saksi di sini memperkenalkan diri bahwa saya salah satu guru di SMP yang berdomisili di Kabupaten Demak.

Pada saat ini usia saya 55 dan masih sekitar 5 tahun lagi memasuki masa purna. Akan tetapi, pada prinsipnya bahwa kalau

perjalanan pada setiap jenjang perubahan dinamika yang ada di ranah pendidikan di Indonesia, kami bersyukur dapat mengisi atau mewarnai pendidikan di ... paling tidak di tingkat kabupaten. Mulai dari adanya dulu perubahan kurikulum, saya bisa sebagai instruktur kurikulum. Kemudian ada Program Usite, prioritas itu juga saya berkesempatan jadi fasilitator Usite. Kemudian pada saat kemarin ada Kurikulum Merdeka, ada Guru Penggerak, karena usia saya sudah 50 tahun, tidak bisa mengikuti Guru Penggerak. Tapi, kami masih bisa berkontribusi sebagai pengajar praktik dan bisa mendampingi 2 angkatan. Jadi, Angkatan VII dan Angkatan IX. Jadi, kalau merujuk hal-hal seperti itu, saya berharap bahwa kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk masa pensiun sampai 65, maka kami masih bisa berkontribusi untuk paling tidak menyumbangkan pikiran-pikiran untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.

Kemudian meninjau kalau misalnya usia pensiun 60 tahun, maka masa kerja kami dalam ... sampai usia 60 tahun, gaji adalah yang paling kita harapkan. Akan tetapi beban untuk biaya pendidikan anak, katakanlah saya punya dua anak yang kuliah semua, pada saat semester atau pergantian semester, pasti akan butuh biaya pendidikan. Nah, sehingga kalau sampai usia 60, kemudian kami diputus harus pensiun, ya, kami dalam masa kerja yang ada, hanya habis untuk investasi pendidikan anak. Sehingga untuk investasi dalam jangka panjang, katakanlah untuk kesejahteraan, masih belum begitu memuaskan.

Kemudian, Bapak Majelis Hakim yang saya hormati. Kalau ... kalau masih diperkenankan berkesempatan untuk mengabdikan dan guru adalah tugas mulia yang tidak hanya merupakan profesi, tapi panggilan hati, maka untuk kami selaku guru-guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, kami sangat berkontribusi untuk penekanan di penguatan karakter.

Jadi kalau di pendidikan dasar dan menengah, memang harus dituntut bagaimana menanamkan karakter-karakter anak yang dasar, sehingga menjadi manusia-manusia yang akhirnya punya karakter yang baik. Kemudian, kalau diputus dalam katakanlah usia 60 tahun, maka 5 tahun ke depan katakanlah sampai masa pensiun seperti dosen, maka kami akan kehilangan penghasilan yang 5 tahun ke depan.

Nah jadi, Majelis Hakim, kami berharap bahwa secara realistis, kami sebagai guru juga punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan meletakkan dasar-dasar karakter yang akan membekali generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau ada kesempatan lebih panjang untuk mengabdikan diri sebagai guru, alangkah baiknya dan itu akan menambah kesejahteraan sebagai guru.

Mungkin itu, Majelis Hakim yang saya hormati. Bisa kami sampaikan lagi untuk tanya-jawab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [35:13]

Walaikumsalam wr. wb.
Pak Sri Hartono, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksinya?

42. PEMOHON: SRI HARTONO [35:22]

Baik, Yang Mulia.
Pak Teguh bisa menjelaskan kira-kira tanggungan pokok ...
tanggungan yang masih dimiliki Pak Teguh?

43. KETUA: SUHARTOYO [35:35]

Sekaligus, Pak. Biar dihimpun pertanyaannya. Nanti yang dari Kuasa Presiden dan DPR juga mungkin ada pertanyaan, bisa sekaligus dijawab nanti.

44. PEMOHON: SRI HARTONO [35:46]

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih.
Pertama, saya tujukan kepada Pak Teguh, kaitannya dengan tanggungan yang barangkali masih dimiliki Pak Teguh. (Ucapan tidak terdengar jelas) saya pandang perlu untuk diketahui dikarenakan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [36:04]

Volumenya dikecilkan, Pak, volumenya! Oke.

46. PEMOHON: SRI HARTONO [36:17]

Baik. Saya pertanyakan kepada Pak Teguh, kaitannya dengan (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [36:21]

Ya, sudah. Masih ... Bapak masih punya (...)

48. PEMOHON: SRI HARTONO [36:23]

Bisa dijelas ... sudah jelas, Yang Mulia?

49. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Masih ada anu, Pak, mendesing suaranya.

50. PEMOHON: SRI HARTONO [36:32]

Pak Ramli, dimatikan saja, Pak! Pak Teguh, dimatikan, ya!

51. KETUA: SUHARTOYO [36:37]

Mungkin dicecilkan lagi, Pak Hartono.

52. PEMOHON: SRI HARTONO [36:40]

Ya. Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:44]

Ya, silakan!

54. PEMOHON: SRI HARTONO [36:47]

Mohon maaf, suara saya bisa terdengar, Yang Mulia?

55. KETUA: SUHARTOYO [36:49]

Bisa, bisa, bisa, Pak.

56. PEMOHON: SRI HARTONO [36:53]

Baik, baik. Saya bertanya kepada Pak Teguh, utamanya kaitannya dengan tanggungan yang barangkali saat ini masih dimiliki Pak Teguh. Hal tersebut saya perlu tanyakan dikarenakan tadi Pak Teguh belum mengungkapkan tanggungan tersebut, mudah-mudahan hal tersebut akan menjadi pertimbangan juga bagi Majelis untuk memutuskan atau membuat keputusan nantinya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya tujukan kepada Pak Ramli. Saya tujukan kepada Pak Ramli. Kira-kira, Pak Ramli, pandangan Bapak kaitannya dengan pemutusan manakala Bapak sudah mencapai usia 60 tadi, kira-kira apakah Bapak masih bisa berperan lagi terhadap pembinaan yang selama ini Bapak ini ... Bapak miliki?

Kemudian, saya tujukan kepada Pak Teguh dan Pak Ramli juga terkait dengan rencana Bapak. Rencana Bapak nanti kalau misalnya sudah memasuki masa purna tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Hal tersebut kiranya akan menjadi gambaran bagi Yang Mulia bahwasanya keduanya itu masih memiliki semangat yang baik untuk (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [38:14]

Kuat, ya.

58. PEMOHON: SRI HARTONO [38:14]

Bisa menyalurkan apa yang saat ini menjadi kelebihan masing-masing.

59. KETUA: SUHARTOYO [38:23]

Ya.

60. PEMOHON: SRI HARTONO [38:23]

Sementara itu, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Ya, yang pandangan tadi pendapat, tidak boleh, Pak, untuk Saksi, mestinya Ahli, kalau pendapat itu.

Ada pertanyaan yang diganti atau tetap itu? Yang pandangan tadi enggak boleh, Pak, karena Pak Ramli dan Pak Teguh ini Saksi, jadi tidak boleh berpendapat. Hanya sepanjang yang dialami, dirasakan, diketahui. Ya, kalau mau merencanakan, boleh, karena kan pelaku, ya. Tetap itu pertanyaannya, Pak, ya?

62. PEMOHON: SRI HARTONO [38:56]

Mohon maaf, Yang Mulia, mohon diulangi.

63. KETUA: SUHARTOYO [38:57]

Yang Bapak tanya pandangan Bapak tadi, pandangan para Saksi tadi, tidak ... ya, pertanyaan itu tidak boleh untuk Saksi karena itu harus berpendapat. Sementara, Saksi itu tidak boleh berpendapat, Bapak Hartono. Mau diganti apa yang ada saja?

64. PEMOHON: SRI HARTONO [39:16]

Sementara itu dulu, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [39:18]

Baik, ya.

66. PEMOHON: SRI HARTONO [39:18]

Karena saya memang jujur belum mempersiapkan hal tersebut.

67. KETUA: SUHARTOYO [39:21]

Ya, terima kasih.

68. PEMOHON: SRI HARTONO [39:22]

Karena saya belum tahu mekanismenya.

69. KETUA: SUHARTOYO [39:24]

Baik.

Pak Dr. Nasir Djamil, mungkin dari DPR ada yang mau ditanyakan untuk Saksi-Saksi Pemohon ini?

70. DPR: M. NASIR DJAMIL [39:32]

Yang Mulia, tidak ada.

71. KETUA: SUHARTOYO [39:34]

Tidak, ya? Baik, terima kasih.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

72. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [39:38]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [39:39]

Baik. Kalau demikian, dari Majelis Hakim boleh bertanya untuk ... atau sesuatu yang minta pendalaman dari Bapak Nasir Djamil berkaitan dengan Keterangan DPR dan untuk Para Saksi Pemohon.

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:59]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Pak Dr. Nasir Djamil atas keterangan DPR yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Para Saksi, Pak Teguh dan Pak Ramli atas keterangan yang telah disampaikan.

Saya pertanyaan kepada Para Saksi, Pak Teguh dan Pak Ramli. Ada satu pertanyaan. Menurut Pak Teguh dan Pak Ramli, sepanjang yang Saudara lihat ya, kalau Pak Teguh dan Pak Ramli sampai saat ini ya alhamdulillah sehat walafiat, jadi masih ada semangat untuk bisa melanjutkan pengabdian sebagai guru, kalau sampai 60 bahkan bisa berharap sampai 65, kan begitu ya, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat.

Tetapi menurut penglihatan Pak Ramli dan Pak Teguh, dari kolega atau dari guru-guru yang lain di sekitar Pak Ramli dan Pak Teguh, apakah guru-guru yang sudah selesai sebagai guru dalam usia 60 dan telah menyelesaikan sebagai tugas sebagai guru, pengabdian sebagai guru, apakah juga melihat bahwa guru-guru tersebut yang ada di sekeliling atau di sekitar sekolah atau lingkungan Pak Teguh dan Pak Ramli, juga mengalami hal yang sama, dia juga masih menunjukkan semangat untuk mau menjadi guru yang sama, seperti Pak Teguh dan Pak Ramli.

Demikian juga, apakah ada juga dari guru dan kolega atau bukan kolega, atau penglihatan dari Pak Teguh dan Pak Ramli yang justru juga kebalikannya masih bersyukur kalau dia sudah selesai sampai 60 tahun atau bahkan di bawah 60 tahun sudah menyelesaikan pengabdian sebagai guru.

Ini tolong berdasarkan penglihatan yang Pak Ramli dan Pak Teguh, tolong dijelaskan secara terbuka, jujur gitu melihat lingkungan sekitarnya, apakah memang ada seperti itu. Itu untuk Pak Teguh dan Pak Ramli, silakan nanti diberikan penjelasan.

Kemudian, ini saya kembali ke Pemerintah dulu ya karena tambahan keterangan ini saya lihat belum masuk ya dan mungkin ingin juga melihat perkembangan persidangan yang ini karena saya melihat belum ada tambahan keterangan, maka saya ingin melengkapi, supaya nanti pada saat memberikan tambahan keterangan itu bisa lebih lengkap. Khususnya pertanyaan saya menyangkut ... ini kalau saya melihat keterangan Pemerintah dan juga tadi Pak Nasir Djamil juga menyampaikan hal yang sama bahwa ini adalah bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang ya, dan itu kita bisa memaklumi. Tetapi yang ingin saya tanyakan lebih jauh adalah mengapa tiba pada kesimpulan atau tiba pada keputusan kepada Pemerintah, itu tanpa membedakan jenjang jabatan fungsional, kemudian mengambil angka 60 itu sebagai angka maksimal.

Padahal kita juga tahu bahwa di sisi lain, kaitannya dengan Undang-Undang ASN karena guru ini kan adalah juga bagian dari ... apa ... ASN. Bahwa ada guru swasta juga itu ... apa ... hal lain, tetapi kaitannya dengan guru negeri ini, ya, tentu saja juga ada jabatan fungsional, kan gitu. Dan jabatan fungsional itu tentu mengikuti usianya berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya, ya. Sehingga kenapa tidak, ya, meletakkan kebijakan ... ya, ini perlu saya mau mendengarkan

penjelasannya, mengapa tidak meletakkan kebijakan itu pada jenjang jabatan fungsionalnya saja? Misalnya bukan langsung mematok pada angka 60. Karena kalau saya mendengar penjelasan Pemerintah bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun 60 tahun itu tanpa membedakan jenjang jabatan fungsionalnya, baik sebagai guru ahli pertama, guru ahli muda, maupun guru ahli utama. Nah, inilah.

Sehingga pertanyaan saya bahwa kalau ini sebagai kebijakan untuk mengambil tanpa membedakan jenjang jabatan tersebut, tapi ketika memutus BUP itu 60 tahun tanpa membedakan jenjang itu, apa reasoning-nya? Apa legal reasoning-nya sampai memutus seperti itu? Kalau itu pertimbangannya bahwa ini untuk memberikan kepastian hukum, bukankah juga dengan jenjang jabatan juga itu juga memberikan kepastian hukum juga, sepanjang itu sesuai dengan jenjangnya, kan itu pasti juga kan. Nah, 58, ya, 60, 65, kan begitu, itu kan pasti juga. Kenapa enggak ke arah sana, gitu?

Kalau itu pertimbangannya bahwa dalam kerangka regenerasi guru, ya, kalau ini sampai 65, toh juga ASN juga seperti itu juga, kan? Ada ... tidak dikatakan bahwa itu menghambat regenerasi ASN karena ada jenjang jabatan sampai 65 itu. Nah, ini barangkali coba kita mendalami, me-challenge, ya, self-challenging bagi Pemerintah, kira-kira gimana nih, sampai tiba pada kebijakan untuk mematok 60, sementara itu di sisi lain juga ada jabatan-jabatan fungsional, seperti fungsionalnya guru kok bisa sampai 65? Nah, ini yang kita mau ... apa ... ketahui kira-kira penjelasannya. Itu saya kira di luar dari alasan yang tadi disebutkan kepastian hukum, tentu itu juga berkepastian hukum. Alasan regenerasi, kok ASN juga tidak ada masalah problem regenerasi dengan angka 65 itu.

Nah, itu barangkali yang saya ingin tanyakan lebih jauh dari Pemerintah, ya, terkait dengan legal reasoning dari keputusan tiba pada angka 60 itu sebagai batas maksimal untuk jabatan guru.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya ini, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [47:33]

Baik, yang lain cukup.

Silakan, Pak Teguh dijawab pertanyaan dari ... dari Hakim dan juga dari Yang Mulia Hakim dan dari Pak Pemohon sendiri. Silakan, Pak Teguh.

76. SAKSI DARI PEMOHON: TEGUH WIBOWO [47:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bisa saya jawab demikian. Yang pertama pertanyaan dari Pemohon, seberapa tanggungan yang masih harus saya penuhi? Sampai

dengan saat ini untuk pengeluaran per bulan secara ekonomi, itu saya masih memiliki tiga anak yang masih membutuhkan ... apa namanya ... secara ekonomi harus saya topang karena yang pertama itu kebetulan ... apa namanya ... belum bekerja dan memang karena berkebutuhan khusus. Kemudian demikian yang kedua, itu belum bekerja karena barusan lulus. Lalu yang ketiga, itu masih kuliah. Tapi di luar itu, kebetulan saya memiliki keponakan yang suaminya itu meninggal, sehingga anaknya yang menjadi tanggung jawab kami. Jadi, kemudian ada satu istri, ada lima ... apa namanya ... ada 5 yang menjadi tanggungan saya untuk anak dan satu istri. Itu tentu tidak hanya kebutuhan untuk secara fisik, tetapi juga perhatian dan lain-lain yang tidak hanya pula untuk kebutuhan kuliah, tetapi juga kebutuhan fisik lainnya yang masih membutuhkan biaya. Itu jawaban saya untuk Pemohon.

Kemudian, yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak Hakim yang terhormat, adakah teman-teman saya yang menunjukkan kondisi fisik yang masih bagus ketika mereka pensiun? Dalam pengamatan saya, masih sangat banyak, Bapak. Sebut saja misalnya kami punya teman itu namanya Bu Win, sampai saat ini beliau sudah pensiun beberapa tahun yang lalu, kondisi fisiknya masih bagus, beliau pensiunan guru olahraga. Setelah pensiun, kemudian beliau menjadi pelatih olahraga di tenis dan di tenis yang kecil itu apa namanya? Pinball atau apa itu.

Kemudian, yang lain ada pula pensiun kira-kira 7 tahun yang lalu, itu setelah pensiun kemudian bekerja sebagai ojek mobil.

Lalu, ada yang lebih banyak itu kemudian membuka bimbingan belajar atau bekerja di bimbingan belajar.

Bukti bahwa ada teman-teman kami bahkan yang masih bagus kondisi fisiknya adalah mantan guru olahraga yang sekarang usianya barangkali sudah lebih dari 75 tahun, itu masih kuat untuk bersepeda sampai keluar kota dari Semarang ke Pati, dari Semarang ke Solo, artinya bahwa secara fisik beliau masih sangat kuat.

Kemudian, ada pula yang seperti Pak Darto dan ... mohon maaf, kami sebut nama supaya lebih jelas, ada Bu Yayuk itu kemudian mengabdikan diri sebagai guru di PKBM.

Lalu, kami punya pula teman yang bernama Bu Nuryati itu mengajar di sekolah swasta, meskipun usianya pensiun 60, kemudian sekarang dengan pengabdian di sekolah swasta itu dan kebetulan sekolahnya memperbolehkan itu sudah di atas 63 tahun, artinya bahwa banyak teman-teman yang secara fisik kondisi kesehatannya masih sangat mumpuni untuk melaksanakan tugas sebagai guru, Yang Mulia.

Demikian jawaban saya, terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [51:52]

Baik.

Dari Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli!

78. SAKSI DARI PEMOHON: RAMLI [52:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon, ini normatif karena untuk ke depan memang kami merencanakan tetap mempertahankan dan mengembangkan bimbingan belajar yang selama ini kami tekuni, Yang Mulia, karena ya saya berprinsip bahwa ilmu bisa kita transfer dengan baik ke anak-anak, tetapi dengan kita berhadapan langsung, kita bisa memperbaiki karakter-karakter dari anak-anak didik kita yang tidak hanya di sekolah. Jadi di luar pun masih kita dampingi lewat bimbingan belajar. Ini pertanyaan dari Pemohon, ya, semoga di masa-masa pensiun nanti kami juga alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengembangkan.

Kemudian dari pertanyaan Majelis Hakim, kami tahu persis bahwa teman-teman kami yang ini memasuki masa purna di tahun ini, tahun besok itu sangatlah banyak. Tahun ... ada sekitar setiap angkatan, kalau tidak tiga sampai angkatan 2007, nanti ada 2027 ada sekitar lima yang memasuki masa purna. Nah, ini kalau saya lihat fisiknya masih sangat bugar sekali. Kemudian yang sudah purna pun kami masih selalu bertemu atau bertegur sapa di lingkungan sekolah kami karena ada lapangan, kemudian sering para purna itu yang jogging di situ. Kami melihat fisiknya masih sangat bugar-bugar. Kemudian banyak juga yang sampai membuat komunitas para pensiunan, sehingga ada momen-momen yang dipergunakan untuk saling bertemu di saat-saat ada kunjungan yang berkeliling dari satu teman ke teman lain itu dari para purna yang kami lihat di lapangan seperti itu.

Akan tetapi, tidak kami pungkiri bahwa justru dengan memasuki masa purna 60, ada juga yang ada stressing di situ, sehingga menjadi drop yang tadinya sehat walafiat, kita lihat malah karena kondisi yang biasanya banyak teman, banyak ... bisa beraktivitas kelihatan sehat, setelah pensiunnya 60, ya, ada juga yang drop dan sebagainya. Akan tetapi, tidak memungkiri bahwa secara umum kami masih melihat dan melihat sendiri di sekitar kami banyak sekali yang usianya sampai di atas 70 masih jogging, masih ketemu di kesempatan Minggu pagi dan sebagainya.

Mungkin itu, Yang Mulia, tambahan dari kami atas pertanyaan-pertanyaan dari Pemohon dan Majelis. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

Baik, terima kasih.

Pak Hartono, masih ada ahli yang mau diajukan?

80. PEMOHON: SRI HARTONO [55:37]

Masih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [55:43]

Kapan akan di ... sudah berapa orang, Pak?

82. PEMOHON: SRI HARTONO [55:48]

Ini yang sudah menyatakan kesediaan atau kesanggupan itu satu orang, untuk waktunya kami mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah.

83. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

Oh ya, baik. Satu orang, ya.
Kalau dari DPR, Pak Nasir Djamil, mungkin akan menghadirkan saksi juga atau ahli?

84. DPR: M. NASIR DJAMIL [56:11]

Tidak, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [56:13]

Tidak, ya.
Dari Kuasa Presiden?

86. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [56:15]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Kuasa Presiden, rencana akan mengajukan satu orang ahli dan dua orang saksi, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [56:26]

Baik, nanti kami jadwalkan untuk digabung saja. Jadi, satu ahli dari Pemohon dan satu ahli dari Presiden dan dua saksi, ya?

88. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [56:37]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [56:37]

Baik. Untuk itu, kami jadwalkan di Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengarkan ahli dari Pemohon satu orang, dan satu orang dari ahlinya Presiden, dan dua saksi dari Presiden.

Keterangan dan CV untuk ahli, Pak Hartono, diperhatikan, ya, nanti supaya diserahkan ke Mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

90. PEMOHON: SRI HARTONO [57:11]

Siap, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [57:13]

Ya. Kalau yang dihadirkan akademisi, supaya ada izin dari universitas atau sejenisnya. Kemudian kalau dihadirkan melalui Zoom, Pak Hartono, juga disiapkan nanti juru sumpah dan perangkat penyumpahan juga seperti perangkat sumpah yang hari ini di ... Bapak siapkan ... disamakan dengan yang sudah Bapak penuhi itu.

92. PEMOHON: SRI HARTONO [57:37]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [57:39]

Demikian juga untuk Presiden.

Baik, terima kasih untuk persidangan pagi hari ini. Pak Nasir Djamil, terima kasih Keterangannya. Kami tunggu Keterangan tertulisnya untuk secepatnya bisa dikirim ke Majelis Hakim.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 21 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

